

IMPLEMENTASI PROGRAM Z-CHICKEN DI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK BAGI USAHA MIKRO (UMKM)

Een Suhaeni¹, *Mariya Ulpah²

Institut Binamadani Indonesia, Tangerang^{1,2}

*Corresponding Author: mariyaulpah@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi Program Z-Chicken di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta bagaimana implementasi Program Z-Chicken dalam meningkatkan Perekonomian Usaha Mikro (UMKM). Pemerintah Indonesia membentuk Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat. BAZNAS Pusat membangun unit usaha warabala salah satunya disebut program Z-Chicken untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk usaha ayam goreng. Tujuan dari program ini adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari BAZNAS Pusat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kelola BAZNAS Pusat cukup baik karena adanya regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan program zakat. Program zakat produktif memiliki manfaat besar bagi penerima zakat karena membantu mereka mencapai kemandirian dan memperkuat ekonomi keluarga. Mustahik yang terpilih mendapatkan program Z-Chicken maka akan dilakukannya observasi tempat mendapatkan pelatihan, modal, serta bahan baku. BAZNAS Pusat telah berhasil memberikan bantuan modal usaha kepada penerimanya melalui program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan data dan analisis, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Pusat telah berhasil memanfaatkan dana zakat dengan efektif, sehingga mampu meningkatkan perekonomian bagi usaha mikro (UMKM) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, yang dirasakan secara nyata oleh mustahik.

Kata Kunci: *Baznas, Program Z-Chicken, UMKM, Perekonomian UMKM*

Abstract: *This research explains how the Z-Chicken Program is implemented at the National Zakat Amil Agency (Baznas) and how the Z-Chicken Program is implemented in improving the economy of Micro Enterprises. The Indonesian government formed the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) to manage zakat. The Central BAZNAS is building a franchise business unit, one of which is called the Z-Chicken program to improve the welfare of mustahik with zakat funds distributed in the form of a fried chicken business. The aim of this program is to change mustahik into muzakki. This research is descriptive qualitative research, in this research the primary data source was obtained from the Central BAZNAS. The results of the research can be concluded that the governance of Central BAZNAS is quite good because of the regulations and policies implemented in implementing the zakat program. The productive zakat program has great benefits for zakat recipients because it helps them achieve independence and strengthens the family economy. Mustahik who is selected to receive the Z-Chicken program will observe places where he can get training, capital and raw materials. Central BAZNAS has succeeded in providing business capital assistance to recipients through empowerment programs for underprivileged communities. Based on the data and analysis, it can be concluded that the Central BAZNAS has succeeded in utilizing zakat funds effectively, thereby being able to improve the economy for micro-enterprises towards improving the community's economy, which is felt significantly by the mustahik.*

Keywords: *Baznas, Z-Chicken Program, UMKM, UMKM Economy*

PENDAHULUAN

Secara substansi, zakat merupakan ibadah *maliyah* yang memiliki dimensi sosial ekonomi dan mengandung tugas pemerataan karunia Tuhan. Zakat juga mencerminkan

solidaritas sosial, deklarasi kemanusiaan dan keadilan, bukti persaudaraan Islam yang mempersatukan umat dan mengikat hubungan internal antara si kaya dan miskin, serta jembatan yang melintasi jurang pemisah yang kuat dari yang lemah.¹ Di Indonesia, yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam, sebenarnya memiliki potensi strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam perekonomian negara.

Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan komunitas. Pendekatan transformatif dalam pembangunan ekonomi Islam melalui gerakan zakat, sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, merupakan aktualisasi operasi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Zakat adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana masyarakat.²

Lembaga pengelola dana zakat tersebar di setiap daerah, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Terdapat berbagai skema program penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan masyarakat yang ditujukan kepada kelompok mustahik. Dalam ajaran Islam, dana zakat memang hanya disalurkan kepada golongan mustahik, yang terdiri dari delapan kelompok, yaitu: orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Di Indonesia memiliki Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk yang miskin tersebut disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Sejak pemerintahan orde lama, orde baru, hingga orde reformasi sekarang ini, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, baik materil maupun spiritual, pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai bidang secara berkesinambungan. Namun rupanya peningkatan kesejahteraan tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik hal itu terbukti dari masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 sekitar 9,36 persen dan angka pengangguran yang mencapai 7,86 juta orang.³

Penduduk yang menganggur, pada umumnya tersebar di pedesaan dan di perkotaan. Pengangguran di pedesaan disebabkan masyarakat tersebut berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan atau keahlian. Sedangkan pengangguran di perkotaan didominasi oleh lulusan sarjana. Para sarjana yang menganggur tersebut, pada umumnya sulit mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah atau di perusahaan disebabkan persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi. Apalagi keadaan ekonomi sedang krisis, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Tentunya masalah seperti ini harus mendapatkan solusi yang tepat agar tingkat pengangguran juga bisa berkurang, dan salah satu caranya adalah dengan pemberdayaan ekonomi produktif.⁴

¹ Andri Soemetri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017, Cet ke-9, h. 408.

² Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 5 No. 1 2018, h. 41. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, Retrieved from www.bps.go.id, diakses pada 9 Maret 2024.

⁴ Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, h. 3.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja/ usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yakni berwirausaha dengan membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁵ Memang masalah yang paling utama yang dihadapi dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah modal yang terbatas. Banyak jasa yang menawarkan pinjaman kredit untuk berwirausaha, namun sayangnya modal yang didapatkan dari perkreditan adalah dengan suku bunga yang tinggi. Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis usahanya, membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi menjadi sebuah masalah. Untuk itu, cara yang paling mudah mendapatkan modal untuk berwirausaha tanpa adanya suku bunga adalah dengan cara memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dana zakat produktif yang terdapat di lembaga-lembaga pengelolaan zakat, yakni dengan berbagai programnya yang memberikan modal kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Salah satu instrumen keuangan Islam adalah dana zakat. Untuk kurun waktu yang begitu lama umat Islam memiliki persepsi bahwa anjuran zakat tidak lebih dari sekedar ritual ibadah yang terpisah dari konteks sosial.⁶ Padahal dana zakat bisa diberdayakan melalui ekonomi produktif untuk memandirikan mustahik. Usaha yang dapat dilakukan agar para mustahik bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan pemberdayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif membuka lapangan kerja baru dan melalui UMKM juga banyak tercipta unit- unit kerja baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter pada tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Namun UMKM juga perlu perhatian khusus karena para pelaku UMKM pada umumnya hanya menjalankan usahanya cara yang tradisional dan dengan modal yang pas-pasan merasa kesulitan dalam mempertahankan usahanya untuk bersaing di era globalisasi dimana maraknya para pelaku usaha kelas modern, seperti Indomaret dan Alfamart. Maka dari itu, untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui UMKM ini adalah perlu adanya lembaga yang mengurus pengelolaan zakat dengan baik, amanah dan transparan, dalam hal ini merupakan tugas dari amil zakat.

Hal di atas karena sejatinya zakat dapat menjadi salah satu instrumen dan cara mewujudkan prinsip tolong menolong dan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial.⁷ Untuk itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai wadah pengelola yang bergerak untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul secara efisien dan tepat sasaran. Pada 07 Februari 2022, dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, BAZNAS bersinergi dengan pemerintah dengan meluncurkan program bantuan usaha 1000

⁶ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 213.

⁷ Ach. Faqih Supandi, dkk., "Aktualisasi Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Umat", *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 2022, h. 114-127. DOI: 10.28944/masyrif.v3i2.779. Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sananti dengan, 2005, h. 47-48.

Z-Chicken di daerah Jakarta dan sekitarnya. Z-Chicken merupakan salah satu program pemberdayaan BAZNAS melalui dana zakat, infak, dan sedekah, dalam rangka mengangkat perekonomian masyarakat rentan agar dapat hidup sejahtera, dengan melakukan pemberdayaan di bidang kuliner dengan konsep waralaba ayam goreng berkelanjutan bisnis dengan pangsa pasar yang luas.⁸ Bantuan yang diberikan dalam program Z-Chicken yaitu berupa gerobak, peralatan memasak, bahan baku, paket promosi dan pelatihan pendampingan.

Dalam pengembangannya, BAZNAS juga membangun ekosistem bisnis Z-Chicken dari hulu ke hilir di antaranya, peternakan ayam, rumah potong ayam dan juga pusat distribusi. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersinergi dengan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, salah satunya dengan menggelar pelatihan pengolahan ayam Z-Chicken bagi mustahik. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya memberikan pelatihan intensif bagi mustahik binaan guna terciptanya pelaku UMKM yang terampil dalam mengelola usaha. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi Program Z-Chicken di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta bagaimana implementasi Program Z-Chicken dalam meningkatkan Perekonomian Usaha Mikro (UMKM).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau kondisi nyata dari persoalan yang diteliti. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan wawancara dengan staff Divisi Program Ekonomi Perkotaan BAZNAS, Art fudlaili, wawancara dengan penerima Z-Chicken, Gendis dan Iko Haryanti. Sedangkan untuk data sekunder penulis peroleh dari berbagai literatur berupa artikel, buku, proceeding, arsip, dan lainnya. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengelompokan data, verifikasi data, *display* data dan dianalisis sedemikian rupa guna menarik kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Secara etimologis, kata *zakat* artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah. Sedangkan kata *produktif* adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *produktive* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁹ Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para

⁸ Humas BAZNAS, *Bantu Mensejahterakan Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Z-Chicken*, Retrieved from baznas.go.id, diakses pada 4 Januari 2024.

⁹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Exford: Erlangga, 1996, h. 267.

mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁰

Secara implementatif, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat di Indonesia telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di mana zakat tersebut dikelola oleh BAZNAS yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹¹

Pendistribusian dana zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian zakat yang telah terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem pendistribusian dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat (mustahik), sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat tercapai dari alokasi hasil dana zakat dalam kerangka sisi ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian. Dengan demikian, dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok muzaki.¹²

Pemberdayaan Zakat Produktif

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, mereka memiliki kebebasan dan dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.¹³

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab¹⁴ Pemberdayaan adalah tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.¹⁵ Istilah pemberdayaan biasanya

¹⁰ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", ..., h. 41-62.

¹¹ BAZNAS Gresik, *Regulasi Zakat*, Retrieved from <https://baznasgresik.com>., diakses pada 21 Maret 2024.

¹² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2006, h. 169-170.

¹³ Edi Suhartono, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2017, h. 59.

¹⁴ M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, Malang: UB Press, 2016, h. 141.

¹⁵ R.W. Randy dan D. Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, h. 118.

digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.¹⁶ Pemberdayaan zakat adalah usaha untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki.¹⁷

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melakukan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal.¹⁸ Artinya, secara vertikal, zakat adalah ibadah dan wujud ketaqwaan serta kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan-Nya. Zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri serta harta yang dimiliki. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara pihak yang mampu dan pihak yang tidak mampu. Zakat dapat memperkecil masalah serta kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, zakat diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan sosial di antara umat manusia, terutama dalam komunitas Islam.¹⁹

Para ulama telah membahas hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari zakat yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir serta pengembangan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, serta menumbuhkan rasa simpati dan cinta terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.²⁰ Tujuan kedua memiliki dampak yang luas pada kehidupan kemasyarakatan. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh masalah kesenjangan, gelandangan, kematian dalam keluarga yang mengakibatkan hilangnya perlindungan, serta bencana alam maupun kultural, dan lainnya.

Hikmah yang terkandung di dalam penunaian zakat, baik yang berkaitan dengan Allah Swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri. Juga melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan dampak kemelaratan, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan antara sesama menjadi rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta situasi yang tenteram dan aman, baik lahir maupun batin.²¹

¹⁶ Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, h. 229.

¹⁷ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016, h. 260.

¹⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 42.

¹⁹ Mohamad Zaenal Arifin, "Filantropi Zakat: Kajian Sosio-Historis dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial", *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 2021, h. 1-12. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/235>


²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera, 1991, h. 848-876.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, ...*, h. 15.

Implementasi Program Z-Chicken Pada Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS)

Z-Chicken merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner yang dibentuk oleh BAZNAS Pusat pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, program tersebut dilakukan di Bogor, Jabodetabek dan sekitarnya, setelah BAZNAS Pusat memiliki konsep yang matang lalu di tahun 2022 dilakukan secara masif mulai menjalankan program 1000 Z-Chicken di pulau Jawa. Hingga saat ini dari BAZNAS Pusat sebanyak 1596 Mustahik yang telah menerima program Z-Chicken ini dari tahun 2019 akhir sampai di awal tahun 2024. Z-Chicken merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner berupa produk ayam tepung *crispy*. Program Z-Chicken ditujukan untuk membangun ekonomi mustahik dengan memberikan aset produktif yang mereka bisa manfaatkan untuk kegiatan ekonomi serta mendukung kemandirian mustahik itu sendiri.

Perkembangan Program Z-Chicken selama periode 3 tahun terakhir memiliki kenaikan dan penurunan, pada tahun 2021 terdapat 131 mustahik, sedangkan pada tahun 2022 terdapat kenaikan 873 mustahik dan pada tahun 2023 mengalami penurunan terdapat 423 Mustahik. Ini disebabkan karena fokus di pembinaan dan pengembangan mustahik yang dibantu pada tahun 2022, karena pembinaan mustahik diproyeksikan sekitar satu tahun.²²



Z-Chicken adalah program pemberdayaan mustahik melalui pemberian modal usaha bagi penerimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Art Fudlaili selaku Staf Divisi program ekonomi perkotaan BAZNAS Pusat bahwa:

Upaya Baznas Pusat dalam meningkatkan perekonomian yang utama adalah menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat. Dalam konteks penyaluran ada beberapa yang harus dipertimbangkan untuk para mustahik, yaitu para mustahik harus mempunyai beberapa standar, seperti mustahik harus memiliki semangat usaha, semangat juang yang tinggi, sesuai keasnafan wajib mustahik salah satunya harus mempunyai surat keterangan tidak mampu, dan lainnya. Ini adalah upaya BAZNAS

²² Wawancara dengan staff Divisi Program Ekonomi Perkotaan, Art fudlaili, pada tanggal 5 Juli 2024.

*Pusat dalam menyalurkan kepada mustahik yang tepat sasaran.*²³

Dari penjelasan Art Fuadlaili di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya BAZNAS Pusat dalam meningkatkan perekonomian adalah dengan menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat. Dalam proses penyaluran tersebut, BAZNAS mempertimbangkan beberapa standar bagi para mustahik, seperti memiliki semangat usaha dan juang yang tinggi, serta memenuhi kriteria asnaf wajib mustahik, termasuk memiliki surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat membantu para mustahik secara efektif.

Dalam konteks ini, masyarakat yang mendapatkan program Z-Chicken akan dilakukan beberapa tahapan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Art Fuadlaili dalam wawancara, bahwa:

*Mustahik yang akan mendapat penyaluran zakat maka akan dilakukan assesmen secara mendalam dan menyeluruh agar mendapatkan mustahik terbaik. Dalam pemberdayaan masyarakat, setelah zakat disalurkan maka ada beberapa tahapan yang dilakukan BAZNAS berupa pendampingan untuk membina para mustahik yang berada di wilayahnya. Setelah melakukan pembinaan, pendamping dan mustahik akan diberikan refort dan juga berbagi pengalaman-pengalaman di lapangan. Selain melakukan pendampingan dan membantu perekonomian mustahik ini adalah salah satu upaya BAZNAS Pusat dalam mensyiarkan program BAZNAS.*²⁴

Program Z-Chicken ini adalah salah satu program unggulan dari BAZNAS karena program ini berjalan dengan baik di kalangan para mustahik. Untuk memperlancar program tersebut BAZNAS membentuk yang disebut *stock point* yang tersebar di berbagai daerah. *Stok point* tersebut adalah penghubung antara vendor dengan para mustahik, dan sebagai pusat pelayanan dan pembinaan kepada mustahik agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Bahan baku yang akan didistribusikan kepada mustahik berupa ayam, tepung, minyak goreng, saos, *paper bag*, *paper rice*. Proses pengiriman bahan baku kepada mustahik secara berkala melalui kurir. Kemudian Mitra melakukan pengecekan secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan para mustahik.

Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan BAZNAS Pusat dalam menggulirkan program Z-Chicken bagi mustahik.

1. Prinsip Assesmen Mustahik

Setelah diadakannya sosialisasi tentang program zchicken melewati berbagai *step* kemudian dapat dinyatakan layak sebagai penerima manfaat Z-Chicken, BAZNAS memiliki empat prinsip assesmen pada mustahik, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemustahikan. Penerima bantuan usaha bantuan zchicken merupakan mustahik kategori miskin (pendapatan keluarga di bawah Rp. 4000.000).
- b. Komitmen dan motivasi usaha. Mustahik Z-Chicken terpilih harus memiliki motivasi usaha yang tinggi dan mau mengikuti aturan tata tertib program.
- c. Lokasi usaha mustahik. Lokasi usaha mustahik terpilih harus berada di tempat strategis.

²³ Wawancara dengan staf Divisi Program Ekonomi Perkotaan, Art Fuadlaili, pada tanggal 5 Juli 2024.

²⁴ Wawancara dengan staf Divisi Program Ekonomi Perkotaan, Art Fuadlaili, pada tanggal 5 Juli 2024.

d. Radius wilayah. Radius wilayah mustahik dalam satu kelompok meliputi 10-15 Km dari titik *stock point*.

2. Syarat Pengajuan Program Z-Chicken

Adapun Syarat berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai mustahik dari program zchicken, sebagai berikut: a) KTP/ KK, b) Surat keterangan tidak mampu/ rekomendasi takmir masjid, c) Form assesmen, d) Form target pernyataan mustahik, e) Buku rekening kelompok/ rekening atas nama 2 orang (1 per kelompok), f) Surat pernyataan rekening kelompok (1 per kelompok), g) Database mustahik diinput di form ms. excel (NIK, nama lengkap, alamat, no. HP). Berkas discan untuk arsip bersama.

3. Bantuan Alat dan Bahan Baku

Pada program ini maka mustahik akan diberikan bantuan modal usaha, seperti alat memasak, bahan baku dan gerobak. Selain memberikan bantuan alat dan bahan baku kepada mustahik, BAZNAS juga memberikan pembekalan bantuan dalam bentuk pelatihan, seperti pelatihan berupa cara menggoreng ayam *crispy* ataupun cara memasarkan produk. BAZNAS juga memberikan pendampingan kepada para mustahik untuk membina dan melihat perkembangan pada mustahik. Proses pendampingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan laporan pemasukan yang dicatat oleh mustahik setiap harinya.

4. Pelatihan Mustahik

Sebelum mulai berdagang, mustahik perlu diberikan pelatihan terlebih dahulu, yaitu berupa:

- a. Pelatihan *soft skill* (motivasi, manajemen usaha, pencatatan, dan lainnya). Mustahik yang berhasil lolos pada tahap pendaftaran dan proses seleksi kemudian mengikuti pelatihan berupa pelatihan *soft skill* seperti manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan lainnya. Selain itu, mustahik juga mengikuti pelatihan *hard skill* berupa pelatihan memasak dan menyajikan Z-Chicken. Sebelum mulai berjualan, mustahik yang bergabung dengan program Z-Chicken ini mendapatkan pelatihan selama 3 (tiga) hari penuh. Pelatihan tersebut berupa pelatihan motivasi serta pelatihan pemasaran dan materi bisnis lainnya yang disampaikan oleh pemateri yang berasal dari BAZNAS ataupun ahli yang sudah berpengalaman.
- b. Pelatihan *hard skill* (memasak dan menyajikan Z-Chicken). Pelatihan *hard skill* merupakan pembekalan dalam kegiatan praktik menggoreng ayam tepung atau *fried chicken* yang disampaikan oleh pemateri yang berasal dari vendor ataupun oleh mustahik Z-Chicken periode sebelumnya yang dinilai ahli dan berpengalaman. Pelatihan mustahik Z-Chicken diselenggarakan oleh BAZNAS yang berkolaborasi dengan *stakeholder* setempat (BAZNAS Provinsi setempat) sesuai dengan daerah diselenggarakannya pelatihan-pelatihan tersebut.

Selain bantuan alat dan pelatihan peran teknis lainnya dilakukan oleh BAZNAS dengan menyusun laporan perkembangan usaha mustahik yang didapatkan pada proses pendampingan oleh pendamping kelompok termasuk laporan pemasukan atau omzet yang dicatat oleh mustahik setiap harinya. Laporan ini nantinya akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan (*stakeholder*/ BAZNAS) untuk membuat suatu

keputusan ataupun bahan evaluasi.

Pada proses pendampingan kelompok, pendamping melakukan kunjungan secara bergiliran kepada anggota kelompok. Dalam kunjungan ini, pendamping akan menanyakan aktivitas, kendala, serta kebutuhan dari anggota. Selain itu, kelompok juga difasilitasi dengan WhatsApp Group sehingga mereka dapat berkomunikasi antar sesama anggota maupun dengan pendamping kelompok. Jika ditemukan anggota kelompok yang tidak aktif berjualan selama beberapa waktu, pendamping akan menanyakan alasan dan membantu mencari solusi atas permasalahannya. Jika mustahik tetap tidak ingin melanjutkan berjualan, pendamping akan menanyakan kesediaannya untuk merelakan aset Z-Chicken tersebut agar dapat dialihdayakan kepada mustahik lainnya, sehingga aset ini tetap bermanfaat.

5. Asumsi dan Stock Point Z-Chicken

Untuk mempermudah mustahik dalam membeli bahan baku BAZNAS bekerja sama dengan mitra/ vendor untuk memasok bahan baku yang digunakan oleh mustahik Z-Chicken untuk berjualan. Bahan-bahan baku mentah dan item lainnya, seperti *rice wrap*, box nasi, dan lainnya, dapat diakses melalui *stock point* yang disediakan oleh BAZNAS.

Tabel 4.1: Asumsi dan Anggaran *Stockpoint* Z-Chicken

No	Item	Qty	Satuan	Jumlah
	Biaya Program			
A	Investasi Usaha			
1	Freezer Box	3 unit	8.000.000	24.000.000
2	Modal awal pembelian bahan baku	1 paket	20.000.000	20.000.000
3	Sewa tempat	1 Tahun	10.000.000	10.000.000
4	Set rak penyimpanan bahan baku	1 Paket	2.500.000	2.500.000
5	ATK	1 Paket	500.000	500.000
6	Biaya penambahan listrik	1 Paket	2.000.000	2.000.000
7	Biaya Listrik	3 Bulan	1.000.000	3.000.000
8	Manajer SP	3 Bulan	2.500.000	7.500.000
9	Distribusi	3 Bulan	1.000.000	3.000.000
	Total Biaya			72.500.000

No	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Modal Usaha Mustahik	50 Mustahik	9.000.000	450.000.000
2	Stock Point	1 Titik	72.500.000	72.500.000
3	Pelatihan Intensif	50 Mustahik	500.000	25.000.000
4	Pendampingan	13 Bulan	3.500.000	45.500.000
	Grand Total			522.500.000

Catt. 1 wilayah idealnya hadir 1 SP dan 50 mitra Z-Chicken (mustahik)

Tabel 4.2: Asumsi dan Anggaran Modal Usaha Z-Chicken

No	Kegiatan	Qty	Satuan	Jumlah	
Biaya Program					
A	Investasi Usaha				
1	Gerobak (Branding dan Ongkir)	1	unit	4.300.000	4.300.000
2	kompormawar + Dudukan	1	unit	370.000	370.000
3	Penggorangan besar	1	unit	270.000	270.000
4	Gas	1	unit	150.000	150.000
5	Sodet	1	unit	20.000	20.000
6	Penjaring Minyak	2	unit	30.000	60.000
7	Capit	1	unit	30.000	30.000
8	Baskom	2	unit	40.000	80.000
9	Peniris	2	unit	40.000	80.000
10	Sewa tempat	1	bulan	1.000.000	1.000.000
				Subtotal A	6.360.000
B	Modal Kerja				
1	Ayam Marinasi	35	pack	38.000	1.330.000
2	Tepung	20	kg	18.500	370.000
3	Minyak Goreng	20	liter	14.000	280.000
4	Paper Bag	200	pcs	300	60.000
5	Plastik	15	pack	8.000	120.000
6	Saos	3	dus	124000	372.000
7	Sambal	3	pack	36.000	108.000
				Subtotal B	2.640.000
				Total 1 Mustahik	9.000.000

Sumber: Proposal Program Z-Chicken

Tujuan utama dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok. Sebagaimana yang telah diketahui, dalam ajaran Islam ada sekelompok orang yang mengurus dan mengelola zakat yang disebut dengan Amil. Di negara Indonesia, ada beberapa lembaga yang mengurus zakat, salah satunya adalah BAZNAS.

BAZNAS adalah lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 Tahun 2021.²⁵ BAZNAS memiliki banyak Program yang diluncurkan untuk masyarakat salah satunya Z-Chicken. Z-Chicken merupakan salah satu program BAZNAS Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di bidang

²⁵ Kanya Anindita Mutiarasari, *Apa itu Baznas: Ini Pengertian, Visi Misi dan Tujuannya*, retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6491419/apa-itu-baznas-ini-pengertian-visi-misi-dan-tujuannya>, diakses pada 20 Agustus 2024.

kuliner berupa produk ayam *crispy*. Produk Z-Chicken berupa ayam *crispy* yang renyah dengan bumbu yang khas. Dengan berkembangnya usaha Z-Chicken masyarakat yang awalnya sebagai mustahik maka akan mampu menjadi muzakki karena mustahik sudah merasa mampu untuk memberikan sedikit hartanya untuk bersedekah. Mustahik yang menerima bantuan Z-Chicken akan mendapatkan pembekalan sebelum melakukan penjualan untuk meningkatkan intelektual para mustahik agar lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. BAZNAS dalam pengelolaan zakat produktif untuk para mustahik dalam mengelola program Z-Chicken.

Melalui program Z-Chicken oleh BAZNAS Pusat, secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan perekonomian para mustahik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Iko Haryanti, penerima bantuan usaha Z-Chicken di Cipete Kecamatan Pinang-Tangerang.²⁶ Bahwa efektivitas program Z-Chicken yang dijalankan oleh Iko Haryanti mampu mengangkat perekonomiannya. Begitu juga yang diungkapkan oleh Gendis dan Rara selaku penerima bantuan Z-Chicken yang beralamat di Kelurahan Panunggungan Timur Kecamatan Pinang yang mengungkapkan bahwa ekonomi keluarga keduanya terbantu dengan adanya program Z-Chicken ini.²⁷

Menurut penulis, hasil dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh penerima zakat produktif Z-Chicken ini, termasuk peningkatan modal untuk pengembangan usaha, peningkatan pendapatan usaha, dan motivasi untuk meningkatkan produktivitas usaha. Bantuan usaha yang diberikan oleh BAZNAS mampu menambah pendapatan para mustahik, meskipun harapan agar para mustahik menjadi muzaki belum sepenuhnya tercapai. Namun, perlu diperhatikan bahwa upaya BAZNAS Pusat dalam meningkatkan perekonomian mustahik membutuhkan kerjasama yang solid antara penerima bantuan dan BAZNAS pusat. Tujuan program Z-Chicken di BAZNAS pusat yaitu menjadikan para mustahiknya sebagai muzaki agar dapat tercapai, maka kerjasama ini harus terus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Program Z-chicken yang diberikan oleh BAZNAS pusat untuk mustahik merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas keuangan mereka. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan bisnis, menyediakan akses ke sumber daya dan modal, serta memfasilitasi akses ke pasar. Masyarakat yang menerima bantuan Z-Chicken akan mendapatkan modal berupa bahan pokok, pelatihan, gerobak dan alat-alat masak. Hal ini akan membantu memperkuat posisi mereka dalam masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui program Z-Chicken, BAZNAS pusat secara langsung telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat penerima manfaat atau mustahik. Dengan adanya program Z-Chicken, penerima manfaat atau mustahik tidak hanya merasakan peningkatan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha melalui pelatihan dan monitoring berkala dari BAZNAS.

²⁶ Wawancara dengan penerima Z-Chicken, Iko Haryanti, pada tanggal 1 Agustus 2024.

²⁷ Wawancara dengan penerima Z-Chicken, Gendis, pada tanggal 3 Agustus 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Thoharul Anwar. (2018). "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5(1): 41-62. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Arifin, Mohamad Zaenal. (2021). "Filantropi Zakat: Kajian Sosio-Historis dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial", *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4(1): 1-12. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/235>
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, retrieved from www.bps.go.id diakses pada 9 Maret 2024.
- BAZNAS Gresik, *Regulasi Zakat*, retrieved from <https://baznasgresik.com>., diakses pada 21 Maret 2024.
- Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Hawkins, Joyce M., *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, Exford: Erlangga, 1996.
- Humas BAZNAS, *Bantu Mensejahterakan Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Z-Chicken*, retrieved from baznas.go.id diakses pada 4 Januari 2024.
- Majid, Abdul, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2006.
- Mutiarasari, Kanya Anindita, *Apa itu Baznas: Ini Pengertian, Visi Misi dan Tujuannya*, retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6491419/apa-itu-baznas-ini-pengertian-visi-misi-dan-tujuannya>, diakses pada 20 Agustus 2024.
- Prihatini, Farida dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sananti dengan, 2005.
- Randy, R.W. dan D. Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soemetri, Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Suhartono, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Supandi, Ach. Faqih, dkk. (2022). "Aktualisasi Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Umat", *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3(2): 114-127. DOI: 10.28944/masyrif.v3i2.779
- Ulum, M. Chazienul, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, Malang: UB Press, 2016.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera, 1991.
- Wawancara dengan penerima Z-Chicken, Gendis, pada tanggal 3 Agustus 2024.
- Wawancara dengan penerima Z-Chicken, Ikoh Haryanti, pada tanggal 1 Agustus 2024.
- Wawancara dengan staff Divisi Program Ekonomi Perkotaan, Art fudlaili, pada tanggal 5 Juli 2024.